



PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tjokorda Raka Kerthyasa, berkedudukan di Lingkungan Ubud Kelod, Kelurahan/Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Ubud, Ubud, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Ken Dedes No. 1 Gianyar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 444/ 2022 tanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Dewa Ketut Ariana (Dewa Aji Tira)**, berkedudukan di Banjar Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, , Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Drs. Dewa Made Suwanda**, berkedudukan di Banjar Pande, Desa Saksin, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

Halaman 1 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Dewa Made Rai**, berkedudukan di Banjar Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **I Wayan Susila / I Made Salin**, berkedudukan di Banjar Sindu, Desa Saksin, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **I Nyoman Mula**, berkedudukan di Banjar Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg.

Halaman 2 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **I Nyoman Lodra**, berkedudukan di Banjar Sindu, Desa Saksin, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **I Nyoman Widana**, bertempat tinggal di Banjar Sindu, Desa Saksin, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, , Bali ,selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **I Nyoman Gandot (Pan Rus)**, berkedudukan di Banjar Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Arsana, dkk beralamat di Jalan Trijata No.7, Br/Link. Kerta Buana, Kel/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 yang sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No 517/ 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pura Taman Kemuda Saraswati** atau yang ditulis juga dalam Sertifikat Hak Milik sebagai **Pura Taman Kemuda Saraswati** (PENGUGAT) yang terletak di Jl. Cok. Putra Sudarsana (Jl. Raya Ubud), Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, memiliki beberapa bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan tanah di Tegal Jambangan, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanah mana merupakan Tanah Duwe atau Pelaba Pura Taman Kemuda Saraswati dengan rincian sebagai berikut :

a. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3498/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.196;

Sebelah Barat : Sungai / Tukad Ayung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA I** ; -----

b. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 177/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3470/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.340 M2 (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.171 yang digarap

Halaman 4 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



oleh I Wayan Susila /I Made Salin (Tergugat IV);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.134 yang digarap oleh Dewa Ketut Ariyana (als. Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA II ; -----**

c. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3472/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.330 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.134 yang digarap oleh Dewa Ketut Ariyana (als. Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan Susila /I Made Salin (Tergugat IV);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.132;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.196;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA III); -----**

d. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3464/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.675 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati yang telah dijual kepada PT.
Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.170;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap
oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA IV ; ----**

e. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor :
3474/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.360 M2 (dua ribu tiga
ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.132;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.169 yang digarap
oleh I Nyoman Lodra (Tergugat VI);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.482;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.196;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA V ; -----**

f. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor :
3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.050 M2 (dua ribu lima
puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.170;



Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.167 yang
sebagian digarap oleh I Nyoman Widana
(Tergugat VII);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap
oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA VI ; -----**

g. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor :
3460/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.560 M2 (tiga ribu lima
ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.169 yang digarap
oleh I Nyoman Lodra (Tergugat VI);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.162 dan Tanah
Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.168 yang digarap oleh I
Nyoman Suwada;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.482 dan Tanah
Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.181 yang digarap oleh I
Nyoman Gandot (Pan Rus) (Tergugat VIII);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA VII ; ----**

h. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 181/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 565 M2 (lima ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.482;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.167 yang sebagian digarap oleh I Nyoman Widana (Tergugat VII);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.147 yang digarap oleh I Wayan Sumadi;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.146 yang digarap oleh Dewa Aji Sari;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA VIII** ; ---

i. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 196/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3497/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 6.580 M2 (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.134 yang digarap oleh Dewa Ketut Ariyana (Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.132 dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III) dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Halaman 8 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.195 yang digarap
oleh Dewa Aji Sari;

Sebelah Barat : Sungai / Tukad Ayung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA IX** ; -----

j. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 132/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor :
3473/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.380 M2 (dua ribu tiga
ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman
Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap
oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.170;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap
oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.196;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA X** ; -----

k. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor :
3471/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.120 M2 (seribu
seratus dua puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati yang telah dijual kepada PT.
Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati yang telah dijual kepada PT.
Sharandy Land;

Halaman 9 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.177 yang digarap oleh Dewa Made Suwanda (Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XI ; ----**

I. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 170/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3463/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan Susila (I Made Salin) (Tergugat IV);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No. 169 yang digarap oleh I Nyoman Lodra;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.132;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XII ; ----**

m. Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3509/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.425 M2 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Sungai Lauh;

Halaman 10 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang dibangun rumah jaga oleh PU dan DAM Sungai Lauh;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan Susila (Made Salin) (Tergugat IV) dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.170 dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.167 yang sebagian digarap oleh I Nyoman Widana (Tergugat VII);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XIII** ; ---

n. Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 482/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 2603/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.040 M2 (seribu empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.167 yang sebagian digarap oleh I Nyoman Widana (Tergugat VII);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.181 yang digarap oleh I Nyoman Gandot (Pan Rus) (Tergugat VIII);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.190 yang digarap oleh Si Made Suarsana);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XIV** ; ---



2. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang dimiliki oleh PENGUGAT, memang benar dahulu leluhur dan/atau orang tua PARA TERGUGAT memohon dan diberikan izin untuk menggarap dan/atau sebagai penyakap atas tanah – tanah obyek sengketa dengan syarat hasil garapan atas tanah – tanah sebagian disetorkan sebagai ayah – ayahan ke Pura Taman Kemuda Saraswati setiap bulannya, dimana hasil – hasil garapan tersebut terlebih dahulu dikumpulkan kepada Sedahan, dan sebagian hasil garapan diberikan untuk kehidupan para penggarap, yang mana pemberian izin menggarap tersebut di dasari atas asas kepercayaan dari PENGUGAT kepada leluhur dan/atau orang tua PARA TERGUGAT serta asas bhakti asih dari leluhur dan/atau orang tua PARA TERGUGAT kepada Pura Taman Kemuda Saraswati ; -----

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, terdapat leluhur dan/atau orang tua PARA TERGUGAT yang meninggal dunia, dan tanpa persetujuan dari PENGUGAT, para ahli warisnya yang dalam perkara ini yaitu PARA TERGUGAT justru sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk memberitahukan dan/atau mengembalikan tanah – tanah obyek sengketa kepada PENGUGAT sebagai pemilik tanah yang SAH, dan saat ini justru sama sekali tidak menyetorkan hasil garapan maupun ayah – ayahan kepada PENGUGAT terlebih lagi PARA TERGUGAT justru menguasai dan memanfaatkan fisik tanah – tanah obyek sengketa tanpa izin dari PENGUGAT serta mengklaim kepemilikan atas tanah – tanah obyek sengketa sebagai tanah warisan dari leluhur dan/atau orang tua PARA TERGUGAT tanpa alas hak yang jelas ; -----

4. Bahwa adapun penguasaan dan pemanfaatan fisik serta klaim kepemilikan atas tanah – tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT *a quo* dapat PENGUGAT jabarkan sebagai berikut :

- a. **TANAH OBYEK SENGKETA I** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT I ; -----
- b. **TANAH OBYEK SENGKETA II** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT II ; -----
- c. **TANAH OBYEK SENGKETA III** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT III ; -----



d. **TANAH OBYEK SENGKETA IV** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT IV ; -----

e. **TANAH OBYEK SENGKETA V** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT V ; -----

f. **TANAH OBYEK SENGKETA VI** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT VI ; -----

g. **TANAH OBYEK SENGKETA VII** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT VII ; -----

h. **TANAH OBYEK SENGKETA VIII** baik sebagian maupun seluruhnya dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin dari PENGGUGAT serta diklaim kepemilikannya sebagai tanah warisan oleh TERGUGAT VIII ; -----

5. Bahwa terhadap tanah - tanah obyek sengketa lainnya, PENGGUGAT merasa perlu untuk memasukkannya dalam gugatan ini karena dikhawatirkan akan muncul pihak – pihak yang tidak PENGGUGAT kenal dan ketahui serta memanfaatkan situasi dengan menguasai dan memanfaatkan serta mengklaim kepemilikan tanah – tanah obyek sengketa *a quo*, selain itu perlu PENGGUGAT sampaikan pula sebagai informasi dan pertimbangan dalam memeriksa serta memutus perkara ini bahwasanya terhadap : -----

a. **TANAH OBYEK SENGKETA IX** dahulu digarap oleh I Mider dan saat ini telah diserahkan kembali kepada PENGGUGAT ; -----

b. **TANAH OBYEK SENGKETA X** dahulu digarap oleh Nang Wangi dan saat ini telah diserahkan kembali kepada PENGGUGAT ; -----

c. **TANAH OBYEK SENGKETA XI** dahulu digarap oleh Nang Kopi dan saat ini telah diserahkan kembali kepada PENGGUGAT ; -----



d. **TANAH OBYEK SENGKETA XII** dahulu digarap oleh Nang Lorik dan saat ini telah diserahkan kembali kepada PENGGUGAT ;

e. **TANAH OBYEK SENGKETA XIII** dahulu digarap oleh Putu Yadnya dan saat ini telah diserahkan kembali kepada PENGGUGAT ;

f. **TANAH OBYEK SENGKETA XIV** dahulu digarap oleh I Made Sulaga dan saat ini telah diserahkan kembali kepada PENGGUGAT ;
-----Bahwa tentunya klaim kepemilikan dan juga penguasaan fisik oleh PARA TERGUGAT tersebut serta tidak dijalankannya segala kewajiban selayaknya seorang penyakap atau penggarap sebagaimana janji orang tuanya dahulu, sedikit tidaknya berdampak terhadap keberlangsungan Pura Taman Kemuda Saraswati, dimana saat ini Pengurus Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati (PENGGUGAT) berkeyakinan bahwa Laba atau Duwe Pura selayaknya patut untuk dikembangkan agar dapat senantiasa menjaga kewajiban dan kebutuhan sehari-hari dan/atau saat hari raya keagamaan dari Pura tersebut, sehingga secara tidak langsung klaim tersebut tentunya membuat kerugian dari pihak PENGGUGAT; -----

6. Bahwa meskipun sebagai pihak yang dirugikan namun PENGGUGAT dengan itikad baik ingin mencari titik temu agar permasalahan *aquo* dapat segera terselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, yang mana kemudian PENGGUGAT menjalin komunikasi lebih lanjut melalui perantara Sedahan, komunikasi mana untuk menyampaikan duduk permasalahan guna bersama-sama mencari penyelesaian dan jalan keluar dari permasalahan *aquo* dengan PARA TERGUGAT serta Pihak-Pihak lainnya diluar dari PARA TERGUGAT dalam gugatan *aquo*, dimana PENGGUGAT menjelaskan serta menerangkan pada intinya terkait dengan :

- Historis atau sejarah keberadaan dari Tanah-tanah Obyek Sengketa yang terletak di Tegal Jambangan Desa Saksin;

- Kronologis awal garis keturunan keatas dari PARA TERGUGAT yang dahulu memohon untuk dapat sebagai penyakap atau penggarap dari Tanah-tanah Obyek Sengketa, yang saat ini tentunya sudah tidak ada (meninggal dunia); -----
- Penjelasan PENGGUGAT yang menyampaikan bahwasanya tidak ada istilah Penyakap dan/atau Penggarap yang turun temurun, terlebih



lagi PARA TERGUGAT dan pihak lain yang terkait sebagai penyakap dan penggarap Tanah-tanah Obyek Sengketa tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah bertahun-tahun tidak menyerahkan sebagian hasil tegalan maupun melakukan ayahan ke Pura Taman Kemuda Saraswati hal ini berbanding terbalik dengan kesanggupan yang diutarakan oleh orang tuanya PARA TERGUGAT dahulu saat memohonkan tanah milik Duwe untuk digarap agar dapat didiami oleh keturunannya kelak tanpa mengesampingkan kewajiban kepada Pura Taman Kemuda Saraswati; -----

- Pun demikian PENGGUGAT saat itu menawarkan akan memberikan tali kasih yang layak kepada PARA TERGUGAT beserta keluarga apabila menyetujui menyerahkan Tanah-tanah Obyek Sengketa yang sejak dahulu milik atau Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati, tali kasih mana menurut hemat PENGGUGAT dapat meringankan beban PARA TERGUGAT untuk pindah terlebih sejatinya terdapat sebagian dari PARA TERGUGAT yang bukan warga asli dari daerah letak tanah – tanah obyek sengketa; ----

7. Bahwa niat (itikad) baik dari PENGGUGAT tersebut disikapi baik oleh sebagian pihak, pihak mana yang memang benar-benar mengakui adanya historis serta menyatakan kebenarannya bahwasanya hamparan tanah yang ada di Tegal Jambangan Desa Sayan adalah milik dari atau Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati, sehingga dari 14 (empat belas) bidang tanah dengan bukti kepemilikan atas nama PENGGUGAT sebagaimana penjelasan dalam angka 1 Posita Gugatan, terdapat 6 (enam) orang Penggarap atau Penyakap yang telah menyerahkan kembali 6 (enam) bidang tanah yang merupakan tanah – tanah obyek sengketa sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada Posita angka 5, hal mana semakin membuat terang dan jelas bahwasanya seluruh Tanah – Tanah Obyek Sengketa adalah memang benar tanah milik Duwe dan/atau Pelaba Pura Taman Kemuda Saraswati;-

8. Bahwa selain itu terhadap Tanah Obyek Sengketa VII yang diklaim sepihak oleh TERGUGAT VII sejatinya masih terdapat 1 (satu) orang Penyakap atau Penggarap lagi terhadap tanah tersebut, sehingga untuk Tanah Obyek Sengketa VII (1 Sertifikat Hak Milik) terdapat 2 (dua) orang sebagai Penggarap dan Penyakap dengan bagian yang sama, dan Penggarap atau Penyakap diluar TERGUGAT VII tersebut yang bernama SUKRASENA pada nyatanya telah menyerahkan kembali sebagian tanah



yang ia garap kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa terkhusus terhadap PARA TERGUGAT, itikad baik dari PENGGUGAT *aquo* tidak pernah dihiraukan, maka PENGGUGAT akhirnya menunjuk kuasa hukum untuk melakukan somasi (peringatan) terhadap perbuatan atau tindakan PARA TERGUGAT tersebut, namun sangat disaksingkan somasi tersebut tidak direspon secara positif oleh PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT tetap mendalilkan bahwasanya tanah tersebut adalah kepunyaannya tanpa dapat membuktikan lebih lanjut keabsahan dari tindakannya menguasai fisik Tanah Obyek Sengketa dan melakukan klaim kepemilikan Tanah Obyek Sengketa tersebut dan justru PARA TERGUGAT mempersilahkan dan tidak berkeberatan apabila PENGGUGAT melanjutkan melalui proses hukum, maka dari itu tanpa bermaksud PENGGUGAT mencari menang dan kalah namun lebih kepada siapa yang patut dan berhak serta untuk dapat membuat terang permasalahan yang ada maka Gugatan ini dilayangkan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT; -----

10. Bahwa PENGGUGAT semakin kecewa dengan sikap beberapa PARA TERGUGAT yang justru secara terang dan nyata mengklaim kepemilikan tanah obyek sengketa dengan memasang papan pemberitahuan di beberapa lokasi tanah obyek sengketa dengan klaim bawa tanah tersebut adalah tanah warisan, klaim mana diantaranya dilakukan oleh : -----

- a. DEWA KETUT ARIANA yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT I ;
- b. DEWA MADE RAI (selaku keluarga dan saat ini mendiami tanah obyek sengketa III yang dahulu merupakan garapan dari Alm. Dewa Raka Sudarma & Alm. Desak Kerti) yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT III ; -----
- c. I WAYAN SUSILA yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT IV ; -----
- d. I NYOMAN MULA yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT V ; -----
- e. I NYOMAN LUDRA yang dalam perkara ini sebagai TERGUGAT VI ; -----



11. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, menyebabkan PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dan menempatkan PENGGUGAT sebagai pihak yang terzalimi dan dilanggar hak-hak nya oleh PARA TERGUGAT, maka melalui Gugatan *aquo* PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk secara obyektif memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai dan memanfaatkan fisik atas Tanah-tanah Obyek Sengketa tanpa izin dari PENGGUGAT serta mengklaim kepemilikan atas Tanah-tanah Obyek Sengketa, sehingga perbuatan tersebut adalah secara terang benderang merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdota** yang menyatakan : -----

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

12. Bahwa atas **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan PARA TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian baik kerugian secara Materiil maupun Imateriil, adapun kerugian-kerugian tersebut dapat PENGGUGAT rinci, sebagai berikut : -

a. **KERUGIAN MATERIIL** yaitu kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PENGGUGAT dikarenakan PARA TERGUGAT menguasai fisik atas Tanah-tanah Obyek Sengketa tanpa izin dari PENGGUGAT dan/atau mengklaim kepemilikan atas Tanah- tanah Obyek Sengketa, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menggunakan Tanah-tanah Obyek Sengketa sebagaimana mestinya untuk dapat hasil dari pemanfaatan Tanah-tanah Obyek Sengketa dipakai menjaga dan memelihara keberlangsungan Pura Taman Kemuda Saraswati dilihat dari luas tanah yang belum diserahkan adalah seluas 19.040 M2 (19 Hektar) apabila dapat dikalkulasikan dengan jumlah rupiah adalah sebesar **Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);**

b. **KERUGIAN IMMATERIIL** yaitu kerugian yang ditimbulkan diluar kerugian materiil atas tindakan PARA TERGUGAT sehingga tersita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, tenaga, pikiran serta mengganggu kesehatan dari PENGGUGAT dikarenakan memikirkan permasalahan ini, karenanya jika dinominalkan dalam bentuk mata uang rupiah maka Kerugian Immateriil yang PENGGUGAT derita adalah sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah);
-----**Sehingga Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng adalah sebesar Rp. 29.000.000.000,-** (dua puluh sembilan miliar rupiah);

13.Bahwa merujuk serta sejalan dengan pertimbangan maupun keputusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor : 3131 K/Pdt/2021, tanggal 10 November 2021, khususnya dalam hal Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap tanah, oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam Gugatan PENGGUGAT dan/atau isi putusan dapat dilaksanakan dengan baik, serta agar dapat juga meminimalisir kekhawatiran PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT dan/atau pihak – pihak lain akan menindaklanjuti dan/atau melakukan segala cara dengan daya upaya untuk membuat segala bentuk perikatan-perikatan ataupun permohonan-permohonan yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas Tanah-tanah Obyek Sengketa *aquo*, maka sangatlah beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap Tanah-tanah Obyek Sengketa; -

14.Bahwa untuk menjamin dan/atau menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Kami mulyakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (*Dwang Soom*) kepada PARA TERGUGAT atas keterlambatannya kelak dalam melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya, yang dihitung mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang jelas dimana PENGGUGAT menderita kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil atas Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka oleh karena itu

Halaman 18 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan agar memutus perkara ini dengan keputusan yang bersifat serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun PARA TERGUGAT mempergunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (*Request Civiel*) serta wajar jika PARA TERGUGAT dapat dihukum untuk menanggung biaya perkara seluruhnya; -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; --
2. Meletakkan Sita Revindikasi (*Revindictoir Beslaag*) terhadap seluruh Tanah-Tanah Obyek Sengketa; -----
3. Menyatakan Hukum Sah dan Berharga Sita Revindikasi (*Revindictoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap seluruh Tanah-tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; --
2. Menyatakan Pura Taman Kemuda Saraswati atau yang ditulis juga dalam Sertifikat Hak Milik sebagai Pura Taman Kemuda Saraswati (PENGGUGAT) adalah Pemilik yang **SAH** atas : -----
 - a. **TANAH OBYEK SENGKETA I** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3498/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati;-----
 - b. **TANAH OBYEK SENGKETA II** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 177/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3470/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.340 M2 (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati;-----

Halaman 19 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



c. TANAH OBYEK SENGKETA III dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3472/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.330 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;-----

d. TANAH OBYEK SENGKETA IV dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3464/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.675 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati; -----

e. TANAH OBYEK SENGKETA V dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3474/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.360 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati; ----

f. TANAH OBYEK SENGKETA VI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.050 M2 (dua ribu lima puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;-----

g. TANAH OBYEK SENGKETA VII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3460/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.560 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati; ----

h. TANAH OBYEK SENGKETA VIII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 181/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 565 M2 (lima ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati; -

i. TANAH OBYEK SENGKETA IX dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 196/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3497/1995 tertanggal 14

Halaman 20 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



September 1995, Luas : 6.580 M2 (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati; -----

j. TANAH OBYEK SENGKETA X dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 132/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3473/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;

k. TANAH OBYEK SENGKETA XI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3471/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.120 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;-----

l. TANAH OBYEK SENGKETA XII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 170/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3463/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;-----

m. TANAH OBYEK SENGKETA XIII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3509/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.425 M2 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;

n. TANAH OBYEK SENGKETA XIV dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 482/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 2603/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.040 M2 (seribu empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai dan memanfaatkan fisik Tanah Obyek Sengketa I sampai dengan Tanah Obyek Sengketa VIII tanpa izin PENGGUGAT dan mengklaim kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa I sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Sengketa VII sebagai Tanah Warisan tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**; -----

4. Menghukum PARA TERGUGAT dan/atau siapapun juga yang menguasai Tanah – Tanah Obyek Sengketa untuk menyerahkan Tanah – Tanah Obyek Sengketa *aquo* kepada PENGGUGAT secara seketika tanpa suatu syarat dan beban apapun juga dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bangunan – bangunan yang berdiri di atasnya, dan apabila diperlukan dengan bantuan alat Negara;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT senilai total Rp.29.000.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah) **Adalah Sah**; ---

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan dan/atau adanya keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

7. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun PARA TERGUGAT mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Request Civiel*); ---

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau : **Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII hadir kuasanya, Tergugat VII hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak

Halaman 22 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Putu Putra Ariyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak ada hubungan hukum, dimana Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik duwe Pura Taman Kemuda Saraswati sebagaimana uraian Penggugat dalam surat gugatannya, namun kenyatannya bahwa tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII kerjakan atau garap adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII yang diperoleh dari orang tua atau para leluhur Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII secara turun temurun ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena di satu sisi kekurangan subyek gugatan dan di sisi lain ada beberapa yang digugat oleh Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap / mengerjakan tanah sengketa, dimana Tergugat II (Drs Dewa Made Suwanda) tidak pernah menguasai tanah sengketa, sedangkan Tergugat I (I Dewa Ketut Ariana) menguasai tanah sengketa bersama-sama dengan adiknya Dewa Putu Sariana beserta seluruh keluarganya, dan Tergugat III (Dewa Made Rai) menguasai tanah bersama-sama dengan Dewa Gede Suka Arta, Tergugat IV (I Wayan Susila) menguasai tanah yang digugat bersama-sama saudaranya I Made Sana, dan Tergugat VI (I Nyoman Lodra) menguasai tanah sengketa bersama-sama dengan keluarga dan anak-anaknya dari almarhum I Mandir, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang sangat tidak sempurna, untuk itu sudah patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Halaman 23 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



3. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII cermati tanah yang disengketakan Penggugat ternyata batas-batas tanah sengketa tidak jelas atau kabur, sehingga dengan demikian obyek gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, untuk itu sudah patut dan adil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak sempurna baik dari segi subyek maupun obyeknya tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat sudah patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ;----

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang memang secara tegas diakui didalam jawaban ini; -----

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat, ngawur, janggal, aneh, tidak logis dan terkesan dipaksakan; -----

4. Bahwa gugatan yang diajukan salah alamat oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII selama ini tidak pernah menguasai tanah-tanah sebagai milik / Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, melainkan tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII kuasai merupakan tanah milik sendiri yang sudah diwarisi secara turun temurun dari orang tua dan para leluhur sejak jaman dahulu kala yang awalnya berasal dari Puri Saksin dan sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan milik / Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII sama sekali tidak pernah tahu dan juga tidak pernah mengenal keberadaan dari PuraTaman Kemuda Saraswati tersebut;-----



5. Bahwa gugatan yang diajukan tersebut ngawur oleh karena tidak semua orang yang digugat menguasai tanah di lahan sengketa dan juga tidak semua orang yang menguasai tanah digugat. Tergugat II (Drs. Dewa Made Suwanda) tidak menguasai tanah di lahan sengketa sedangkan Tergugat I (Dewa Ketut Ariana) menguasai tanah sengketa bersama-sama dengan adiknya Dewa Putu Sariana beserta seluruh keluarganya. Tergugat III (Dewa Made Rai) menguasai tanah bersama-sama dengan Dewa Gede Suka Arta, sementara Tergugat IV (I Wayan Susila) menguasai tanah bersama dengan saudaranya I Made Sana dan Tergugat VI (I Nyoman Lodra) menguasai tanah sengketa bersama-sama dengan seluruh keluarga / anak-anak dari almarhum I Mandir;-----

6. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat sesuai gugatan poin I sangat janggal dimana Penggugat mendalilkan bahwa Pura Taman Kemuda Saraswati memiliki tanah dalam satu hamparan namun kemudian sertifikat yang diterbitkan justru banyak sekali dan seolah mengikuti, menjiplak ataupun mengcopy paste luas tanah sesuai dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII padahal jika dalil tersebut benar adanya sudah tentu sertifikat yang diterbitkan juga sebanyak 1 (satu) buah dengan luas global sesuai luas tanah secara keseluruhan;-----

7. Bahwa gugatan yang diajukan menjadi sangat aneh oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa tetapi tiba-tiba (ujug-ujug) bisa menerbitkan sertifikat tanpa pernah diketahui apalagi melibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa secara turun temurun, sehingga patut diduga bahwa sertifikat-sertifikat atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati tersebut diterbitkan melalui prosedur yang tidak benar sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Tidak pernah ada pengukuran, tidak pernah ada tanda tangan penyanggah, tidak pernah diumumkan di Kantor Desa serta persyaratan-persyaratan yang lainnya;-----

8. Bahwa sangat tidak logis dan juga tidak masuk akal bilamana tanah sengketa diklaim sebagai milik / duwe dari Pura Taman Kemuda Saraswati oleh karena di area tanah yang juga diklaim terdapat sebuah pura yang



bernama Pura Dalem Swargan Jambangan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Pura Taman Kemuda Saraswati. Di Bali dimanapun juga tidak ada tanah yang diklaim sebagai milik / duwe suatu pura ada pura yang lain lagi di dalamnya;-----

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkesan dipaksakan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII telah mendapat konfirmasi dari pihak yang mengaku telah membeli sertifikat-sertifikat dari Penggugat dan sudah membayar uang muka (DP), akan tetapi sampai saat ini transaksinya tidak bisa dituntaskan karena Penggugat selaku penjual belum bisa menyerahkan tanah yang ditransaksikan, sementara pihak pembeli sudah mengancam untuk melaporkan secara pidana, sehingga untuk bisa berkelit dari tuntutan tersebut Penggugat mencoba untuk menunjukkan itikad baik dengan mengajukan gugatan;-----

10. Bahwa sesuai poin 1 dari surat gugatan Penggugat menyebutkan memiliki 14 buah sertifikat yang tercatat atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang kesemuanya menjadi sengketa yakni tanah obyek sengketa I sampai dengan tanah obyek sengketa XIV, namun yang kemudian digugat sebanyak 8 tanah obyek sengketa sedangkan yang lain tidak jelas sehingga membingungkan. Dengan apa yang diuraikan seperti tersebut diatas pada prinsipnya Penggugat sudah mengakui bilamana sertifikat-sertifikat yang terbit atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati adalah sertifikat-sertifikat yang memang bermasalah sejak awal karena obyek yang diklaim sebagai obyek sertifikat semuanya menjadi masalah yang pada akhirnya berujung menjadi sengketa dan menjadi tanah obyek sengketa;-----

11. Bahwa dalil Penggugat dengan menyebutkan beberapa orang yang telah menyerahkan tanah secara sukarela karena menyadari dan mengakui keberadaan tanah yang dikuasai sebagai tanah milik dari/Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati adalah tidak benar oleh karena semuanya dilakukan dengan tekanan dan intimidasi yang kemudian berujung pada pemberian kompensasi;-----

12. Bahwa benar selama ini Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak pernah menanggapi oleh karena disampaikan sesuai dengan versi dan keinginan sendiri tanpa melihat fakta yang sebenarnya dan juga realita di lapangan;-----

13. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI dan Tergugat VIII tanggap lagi, disamping ditolak juga karena tidak berdasar;---**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ;-----

2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini ;-----

3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi memiliki, menguasai dan mewarisi tanah secara turun temurun dari orang tua / leluhur sejak jaman dahulu yang terletak / berlokasi diarea Tegal Jambangan Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar yakni:-----

I.Tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Dewa Ketut Ariana seluas 104,30 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah I Lege dan I Wayan Sepel Parta
- Sebelah Selatan : Tanah Dewa Ketut Raka Sudarma dan Pan Padmi
- Sebelah Barat : Sungai Ayung

II. Tanah milik Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Dewa Made Rai menempatkan seluas 22 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dewa Ketut Ariana
- Sebelah Timur : Tanah I Salin
- Sebelah Selatan : Pan Tami dan Pan Tangi
- Sebelah Barat : Jalan

III. Tanah milik Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi I Wayan Susila seluas 16 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : I Made Kopi dan I Wayan Sepel Parta
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I Made Budiassa dan Ni Made Kaning

Halaman 27 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Dewa Ketut Raka Sudarma

IV. Tanah milik Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi I Nyoman Mula seluas 26,5 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : I Ketut Aluh dan I Tebeng
- Sebelah Timur : I Lege
- Sebelah Selatan : I Made Suarsa dan I Made Sulaga
- Sebelah Barat : I Ketut Mider

V. Tanah milik Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi I Nyoman Lodra seluas 25 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : I Made Budiasa dan Ni Made Kaning
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I Wayan Jeger
- Sebelah Barat : I Nyoman Mula

VI. Tanah milik Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi I Nyoman Gandot seluas 6,2 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pan Lagu
- Sebelah Timur : Nang Cukup
- Sebelah Selatan : Ketut Nuaja
- Sebelah Barat : Dewa Ketut Sari

4. Bahwa di samping itu beberapa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga memiliki dan mewarisi bangunan rumah, dapur, serta tempat suci sebagai tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) dan roh-roh leluhur yang sudah meninggal yang disebut Sanggah Kemulan / Merajan serta bangunan-bangunan lainnya yakni :-----

I. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Dewa Ketut Ariana memiliki bangunan:

- Rumah(Bale Daja) permanen ukuran 5 x 8M
- Bale Dangin permanen ukuran 6x5M
- Dapur ukuran 4x5M
- Kandang babi permanen ukuran 4x12M
- Sanggah Kemulan/Merajan ukuran 4x 6M

II. I Dewa Made Rai dimana Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Dewa Made Rai memiliki bangunan berupa:

- Rumah meten permanen ukuran 6x8M
- Bale Dangin ukuran 5x6 M
- Kandang babi permanen ukuran 4x10M

Halaman 28 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Sanggah/Merajan ukuran 3x4M

III. Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi I Wayan Susila memiliki bangunan bale secepat permanen ukuran 5 x6 M.

IV. Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi I NYoman Mula memiliki bangunan :

- Rumah/meten ukuran 4 x 5 M

- Dapur Ukuran 4 x 4 M

- Sanggah/Tugu ukuran 2 x 3 M

- Kandang Sapi dan babi permanen ukuran 4 x 6 M

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi yang berupa cacakan lontar, luran Pembangunan Daerah (Ipeda) Klasiran Tahun 1976/1977 secara jelas menunjukkan bahwa yang tercatat sebagai wajib pajak atas tanah-tanah sengketa yang terletak di Tegal Jambangan sesuai Pipil Nomor 510 dan Peril Nomor 80C adalah orang tua / leluhur dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi, dan bukan Pengempon ataupun Pura Taman Kemuda Saraswati ;-----

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tentang penguasaan tanah secara turun temurun dari Kepala Desa / Perbekel Desa Saksin semakin menegaskan bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dilakukan melalui prosedur yang tidak benar oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa dan juga tidak pernah terjadi pelepasan hak atas tanah-tanah tersebut dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi / orang tua maupun leluhur sebelumnya ;-----

7. Bahwa diatas tanah yang juga diklaim sebagai milik / Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati terdapat sebuah pura yang bernama Pura Dalem Swargan Jambangan. Dengan keberadaan Pura Dalem Swargan Jambangan tersebut dengan sendirinya pula mematahkan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa tanah sengketa sebagai tanah milik / Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati oleh karena sesuai dengan adat, tradisi, dan keyakinan orang Bali yang beragama Hindu tidak mungkin dan juga tidak pernah ada sebuah pura lain diatas tanah yang diklaim sebagai milik / Duwe Pura

Halaman 29 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu apalagi diantara kedua pura tersebut tidak memiliki hubungan apapun baik secara sekala maupun niskala ;-----

8. Bahwa di samping itu diatas tanah sengketa yang dikuasai Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi juga terdapat bangunan Sanggah Kemulan / Merajan sebagai tempat suci pemujaan keluarga yang tidak mungkin akan dibuat dan didirikan oleh orang Bali yang beragama Hindu diatas tanah yang bukan miliknya sendiri karena menyangkut keyakinan dan pemujaan kepada para leluhur yang mewariskan tanah tersebut sebelumnya. Bilamana seandainya tanah tersebut memang benar milik / Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati (quod non) maka sejak awal Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi tidak akan diijinkan dan dilarang untuk membangun rumah apalagi membangun Sanggah Kemulan / Merajan ;-----

9. Bahwa Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi sejak dahulu hidup tenteram dan damai dan tidak pernah mendapatkan gangguan dari siapapun di dalam menggarap dan mengerjakan tanah sengketa yang dikuasai sehingga kemudian merasa kaget dan heran ketika tiba-tiba mendapat surat panggilan dari Polda Bali terkait dengan Laporan Polisi yang disampaikan oleh pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/129/IV/2016/BALI/SPKT Tanggal 3 April 2016 dengan sangkaan telah terjadi penggelapan hasil tanah;-----

10. Bahwa di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Bali justru terungkap fakta bilamana sertifikat atas nama Duwe Taman Kemuda Saraswati yang dijadikan dasar pemeriksaan warkahnya ternyata ditandatangani oleh Lurah Ubud dan Kepala Lingkungan Ubud Kelod sementara tanah yang diklaim (Tanah sengketa) berlokasi di Desa Sayan yang secara administratif menjadi kewenangan / kompetensi dari Perbekel / Kepala Desa Sayan dan bukan Lurah Ubud ;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta dan temuan tersebut, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi,

Halaman 30 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi bersama-sama dengan warga lainnya yang juga menjadi korban karena tanahnya disertipikatkan dan dijual kepada PT Sharandy Land kemudian melakukan aksi demo dan menuntut agar pihak-pihak / instansi terkait khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat-sertifikat bodong atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati namun tidak pernah mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya bahkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selalu menghindar pada saat didatangi ;-----

12. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2017 dengan alasan melakukan pengukuran paksa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersama-sama dengan pihak PT Sharandy land dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar datang kelokasi dan melakukan blokade / menutup total semua akses jalan yang menuju tanah sengketa untuk kemudian dalam beberapa minggu selanjutnya dilakukan penghancuran dan pembuldozeran atas seluruh lahan, tanaman, rumah dan bangunan-bangunan milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi yang tidak mungkin untuk dihalangi karena didukung dengan peralatan berat dan dikawal oleh ribuan polisi dan tentara dari Yon Zepur Gianyar serta sejumlah preman ;-----

13. Bahwa tindakan penghancuran dan pembuldozeran terhadap lahan, tanaman, rumah dan bangunan-bangunan lainnya dilakukan secara membabi buta, barbar, biadab, dan tidak berperikemanusiaan yang menyebabkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi menjadi shock dan terkejut bahkan saudara kandung dari Penggugat III Rekonvensi (Dewa Made Rai) yang bernama Dewa Ketut Raka Sudarma bersama istrinya Desak Ketut Sukerti mengalami trauma berat kemudian sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia ;-----

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan secara jelas

Halaman 31 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana sertifikat-sertifikat atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi (Tanah sengketa) yakni :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3498/1995, Luas 5.160 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3470/1995, Luas 1.340 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3472/1995, Luas 2. 330 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3464/1995, Luas 1.675 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3498/1995, Luas 2.360 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3492/1995, Luas 2.050 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3492/1995, Luas 565 M2

Adalah cacat hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memohon penerbitan sertifikat atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati secara melawan hak serta tindakan penghancuran dan pembuldozeran terhadap lahan, tanaman, rumah dan bangunan lainnya milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana mestinya ;-----

16. Bahwa sudah sepatutnya bilamana Tergugat Rekonvensi / Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dihukum dan diwajibkan untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi sebagai konsekuensi logis atas tindakan / perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil oleh karena telah terbukti Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi disamping menderita kerugian karena lahan, tanaman dan bangunan dihancurkan juga mengalami tekanan batin dan trauma berkepanjangan sampai saudara kandung dari Penggugat III Rekonvensi (Dewa Made Rai) yang bernama Dewa Ketut Raka Sudarma dan istrinya Desak Ketut Sukerti mengalami sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia ;-----

17. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp 103.000.000.000 (Seratus tiga milyar) yang meliputi :

A. Kerugian materiil, berupa :-----

1. Kehilangan hak atas tanah seluas 2 hektar dengan harga Rp 400.000.000 per are menjadi 200 x Rp 400.000.000 = Rp 80.000.000.000 (Delapan puluh milyar rupiah).

2. Kerusakan lahan, tanaman, rumah, dapur dan bangunan lainnya senilai Rp 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan perincian :

- Penggugat I Rekonvensi berupa lahan, tanaman, rumah, dapur, kandang babi sebesar ± Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah).

- Penggugat III Rekonvensi berupa lahan, tanaman, bangunan, bale daja, bale dangin, dapur, kandang babi dan sapi, senilai

Halaman 33 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah).

- Penggugat IV Rekonvensi berupa : lahan, tanaman dan bale sekepat sebesar

Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)

- Penggugat V Rekonvensi berupa : rumah, dapur, kandang babi dan sapi

sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

- Penggugat VI Rekonvensi berupa : lahan dan tanaman sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- Penggugat VIII Rekonvensi berupa : lahan dan tanaman senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

B. Kerugian immateriil

Sebanyak Rp 21.000.000.000 (Dua puluh satu milyar rupiah) dengan perhitungan setiap Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi menderita kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) sehingga menjadi 7 x

Rp 3.000.000.000 = Rp 21.000.000.000 (Dua puluh satu milyar)

18. Bahwa sudah sepatutnya bilamana Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi memohonkan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorboor bij voeraad) sekalipun dilakukan upaya perlawanan baik verzet, banding maupun kasasi mengingat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat barbar, biadab dan tidak berprilaku manusiawi yang benar-benar mencederai citra dari suatu negara yang berdasarkan atas hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat Konvensi kekurangan subyek hukum dan obyek gugatan tidak jelas/kabur atau Obscur libeli ;-----
3. Menyatakan hukum gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (NO) ;-----

DALAM REKONVENSI :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
- 2.---Menyatakan secara hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi adalah sah milik dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi yang diperoleh secara mewaris dari orang tua/leluhur;-----
- 3.- Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat-sertipikat atas nama Duwe

Halaman 35 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Pura Taman Kemuda Saraswati yang diterbitkan diatas tanah sengketa yakni :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3498 / 1995,Luas 5.160 M²
- Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3470 / 1995,Luas 1.340 M²
- Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3472 / 1995,Luas 2.330 M²
- Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3464 / 1995,Luas 1.675 M²
- Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3474 / 1995,Luas 2.360 M²
- Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3492 / 1995,Luas 2.050 M²
- Sertifikat Hak Milik Nomor 181/Desa Sayan, Gambar Situasi tanggal 14 September 1995, Nomor : 3492 / 1995,Luas 565M²

Adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

4.---Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang memohon penerbitan sertipikat atas tanah sengketa secara melawan hak serta tindakan penghancuran dan pembuldozeran yang dilakukan terhadap lahan, tanaman, rumah dan bangunan-bangunan lainnya milik Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi tanpa didasari prosedur hukum sebagaimana mestinya adalah merupakan tindakan / perbuatan melawan

hukum;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi sebagai konsekwensi dari tindakan / perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebesar Rp. 103.020.000.000 (Seratus tiga milyar dua puluh juta rupiah)dengan perincian :-----

a. Kerugian Materiil:



1. Kehilangan hak atas tanah senilai Rp 80.000.000.000 dengan perhitungan luas tanah secara keseluruhan yakni 2 Ha x harga

Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) per are.-----

2. Nilai lahan, tanaman, rumah dan bangunan yang dirusak / dihandurkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).-----

b. Kerugian Imateriil:

Sebesar Rp. 21.000.000.000 (Duapuluhsatubilyar) untuk seluruh Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi, Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI Rekonvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi yang masing-masing dihitung sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah).-----

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi;----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi, Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi, Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi dan Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sepengetahuan dan seingat saksi dahulu, orang tua saksi memang menceritakan bahwa dia merupakan seorang penggarap atas tanah yang saat ini saksi teruskan untuk digarap, tanah garapan saksi itu memiliki batas :

Utara : tanah yang digarap oleh I Nyoman Lodra

Timur : tanah yang dahulu digarap oleh Putu Yadnya

Selatan : tanah yang digarap oleh I Nyoman Suwada

Barat : tanah yang digarap oleh Pan Rus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau yang dalam gugatan merupakan bagian dari Tanah Objek Sengketa VII.

2. Memang benar, keseluruhan tanah ada di daerah tegal jambangan tersebut sepengetahuan saksi dimiliki oleh Pura Taman Kemuda Saraswati, termasuk tanah yang saksi garap dikarenakan saksi sempat diceritakan oleh orang tua saksi terkait hal tersebut, namun karena sempat timbul polemik antara beberapa penggarap dengan pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati saksi juga ikut – ikutan untuk tidak menyetorkan hasil garapan.

3. Saksi sangat menyesal ikut – ikutan dengan penggarap yang lainnya dengan tidak menghormati hubungan baik yang dahulu terjalin antara keluarga kami selaku penggarap tanah milik / Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan Penggugat selaku Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati, oleh karenanya bersama ini saksi berharap Penggugat bermurah hati untuk dapat memaafkan kelalaian saksi sehingga kedepannya antara saksi sebagai Tergugat VII dengan Penggugat dapat menemukan jalan damai.

Demikian Jawaban Gugatan ini saksi sampaikan, atas perhatiannya saksi ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 14 Nopember 2022 dan Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 21 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Tergugat VII tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Salinan Akta Kuasa dari Cokorda Gede Indrayana, cs kepada Tjokorda Raka Kerthyasa Nomor 03 tanggal 14-05-2022 dibuat dihadapan Ni Luh Gede Pumamawati, SE.,SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Awig- Awig Desa Pakraman Ubud Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, tertanggal 3 April 1983 yang ditegaskan kembali pada tanggal 19 Juni 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar

Halaman 38 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 3498/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-3/ TR-1;

4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 177/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3470/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.340 M2 (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3472/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.330 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-5/TR-2;

6. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 171/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3464/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.675 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-6/TR-3;

7. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 180/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3474/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.360 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-7/TR-4 ;

8. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.050 M2 (dua ribu lima puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-8/TR-5;

9. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3460/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.560 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 181/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 565 M2

Halaman 39 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-10/TR-6;

11. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 196/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3497/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 6.580 M2 (enam ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;

12. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 132/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3473/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3471/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.120 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-13 ;

14. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 170/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3463/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-14 ;

15. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3509/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.425 M2 (seribu enam ratus meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 482/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 2603/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.040 M2 (seribu empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati, yang selanjutnya diberi tanda P-16 ;

17. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 16 Juni 2015 antara I Ketut Mider (I Mider) dengan PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-17 ;

Halaman 40 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 16 Juni 2015 antara I Made Kopi (Nang Kopi) dengan PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 16 Juni 2015 antara I Putu Yadnya (Putu Yadnya) dengan PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli Surat Pemyataan tertanggal 9 Juli 2022 yang dibuat oleh I Made Sulaga, yang selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi dari asli Surat Pemyataan tertanggal 2 Oktober 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT VII (I Nyoman Widana), yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Print Out Foto tertanggal 25 Juli 2022 sehubungan dengan adanya pemasangan papan dari Tergugat I (Dewa Ketut Ariana) terhadap Tanah Obyek Sengketa I yang diklaim sebagai tanah warisan, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Print Out Foto tertanggal 17 Juli 2022 sehubungan dengan adanya pemasangan papan dari Tergugat IV (I Way an Susila) terhadap Tanah Obyek Sengketa IV yang diklaim sebagai tanah warisan, yang selanjutnya diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi dari fotokopi Print Out Foto tertanggal 25 Juli 2022 sehubungan dengan adanya pemasangan papan dari Tergugat V (I Nyoman Mula) terhadap Tanah Obyek Sengketa V yang diklaim sebagai tanah warisan, yang selanjutnya diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Print Out Foto tertanggal 17 Juli 2022 sehubungan dengan adanya pemasangan papan dari Tergugat VI (I Nyoman Lodra) terhadap Tanah Obyek Sengketa VI yang diklaim sebagai tanah warisan, yang selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Print Out Foto tertanggal 25 Juli 2022 sehubungan dengan adanya pemasangan papan dari Dewa Ketut Raka Sudarma terhadap Tanah Obyek Sengketa yang diklaim sebagai tanah warisan, yang selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/224.a/ XII/ 2021/ Reskrim tertanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar, yang selanjutnya diberi tanda TR-7 ;

Halaman 41 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi dari asli Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 127 /Pdt.G/2018/PN Gin tertanggal 23 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-27 ;

29. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Perkara Banding Perdata pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 92/PDT/2019/PT.DPS tanggal 6 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-28 ;

30. Fotokopi dari asli Putusan Perkara Kasasi Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 1150K/PDT/2020, yang selanjutnya diberi tanda P-29;

31. Fotokopi dari asli Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 1054PK/Pdt/2021, yang selanjutnya diberi tanda P-30 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 yang tidak dapat ditunjukkan salinannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Wayan Sulendra , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut secara jelas ;
 - Bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik tersebut diadakan pertemuan di rumah saksi ;
 - Bahwa yang mengeluarkan inisiatif untuk mengadakan pertemuan adalah dari pihak Puri Ubud ;
 - Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh para Tergugat dan juga orangtua para Tergugat tersebut ;
 - Bahwa di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dalam pertemuan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut dan saat pengukuran tersebut saksi berada di lokasi;
- Bahwa ada pengumuman atau pemberitahuan di lokasi bahwa akan dilaksanakan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa terkait dengan proses pengukuran tanah tersebut, tidak ada yang keberatan terhadap proses pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa proses sertifikat tersebut kurang lebih tahun 1994 ;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di rumah saksi tersebut adalah ada dari orangtua Tergugat yang bernama Dewa Aji Jagri ;
- Bahwa yang menjadi pengempon dari Pura Taman Kemuda Saraswati adalah Cokorda Raka Kerthyasa dan semeton-semetonnya ;
- Bahwa yang menguasai/menempati tanah obyek sengketa tersebut para Tergugat tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa batas sebelah timur dari tanah obyek sengketa tersebut adalah jalan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-7 dan P-8 ;
- Bahwa saat pengukuran tanah saksi diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih seluas 3,5 hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa tersebut telah dipecah menjadi beberapa sertifikat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 14 sertifikat yang terbit dimana tidak ada satupun tergugat yang menguasai sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat tersebut terbit pada tahun 1995 diperlihatkan langsung dari pihak Puri Ubud yang bernama Gusti Aji Merta ;
- Bahwa saksi sebagai Sedahan Puri, sejak dari almarhum ibu saksi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak dibayar dari Puri sebagai Sedahan Puri ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa tersebut ada rumah tempat tinggal ;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal dimana di lahan milik /Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati , sejak lahir sudah tinggal disana ;

Halaman 43 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau orangtua saksi tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut ;
 - Bahwa sejak saksi tinggal di tempat tersebut tidak pernah membayar pajak ;
 - Bahwa saksi atau keluarga saksi tidak pernah menyerahkan upeti kepada Puri atas tanah yang saksi tempati tersebut ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak dalam satu hamparan tanah yang sama ;
 - Bahwa saksi mengetahui luas tanah keseluruhan dari obyek sengketa tersebut 3,5 hektar saksi diberitahu oleh Sedahan Puri yang bernama Gusti Aji Nyoman Nata;
 - Bahwa yang hadir saat pertemuan di rumah saksi tersebut semua penyakap tanah duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Bahwa yang memimpin pertemuan saat itu Sedahan Puri yang bernama Gusti Aji Nyoman Nata ;
2. I Nyoman Jana , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Perkara tanah yang terletak di Tegal Jambangan yang merupakan duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Bahwa pemilik tanah tersebut Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati secara turun temurun yang saat ini dikelola oleh Puri yaitu Tjokorda Raka Kerthyasa ;
 - Bahwa Pura tersebut diempon oleh Tjokorda Raka Kerthyasa sudah turun temurun, sebelum saksi lahirpun sudah ada pura tersebut ;
 - Bahwa saksi dari Tjokorda Raka Kerthyasa adalah Tjokorda Suyasa ;
 - Bahwa ada pura di tanah obyek sengketa namanya Pura Dalem Suargan namun sudah tidak dalam pengawasan saksi sebagai Sedahan Puri ;
 - Bahwa Pura Taman Kemuda Saraswati tersebut terletak di Ubud ;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Sedahan di lokasi tersebut adalah mengawasi para penyakap yang ada di obyek sengketa ;
 - Bahwa yang digarap oleh para penyakap tersebut adalah menggarap kebun / tegalan yang ditanami ketela, pohon kelapa, pisang, dan lain-lain ;

Halaman 44 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap di tanah obyek sengketa Para tergugat tersebut ;
- Bahwa para tergugat tersebut sudah lama tinggal di tanah tersebut sebelum saksi jadi Sedahan para tergugat sudah tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa hasil garapan dari para penggarap / penyakap diserahkan kepada pihak pura ;
- Bahwa setiap bulan saksi mengumpulkan 2 butir kelapa dari 1 pohon kelapa dan diserahkan kepada pihak pura ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan rumah ada 3 pondokan dan yang tinggal disana adalah Dewa Ariyana, Dewa Made Rai, dan I Nyoman Mula yang saat ini mereka masih tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa I Made Sulendra juga tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah timur : sungai
 - Sebelah barat : sungai
 - Sebelah selatan : sungai kecil ;
 - Sebelah utara : tanah milik PT Shandary Land ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa awalnya ada program untuk tanah yang belum mempunyai sertifikat agar dibuatkan sertifikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan yang saksi ketahui bernama Pak Loka sekira pada tahun 1988 ;
- Bahwa saat itu saksi sudah jadi pengawas / sedahan bahkan saksi yang membantu pada saat diadakan pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Pura Taman Kemuda Saraswati karena pada saat itu saksi diberitahu dan ditunjukkan fotokopi sertifikat tersebut sekira pada tahun 1995 oleh sedahan puri yang bernama Gusti Nyoman Darta ;
- Bahwa saat diadakan pengukuran tersebut, para tergugat sudah tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa dari para tergugat tersebut tidak ada yang keberatan dengan adanya pengukuran tersebut ;

Halaman 45 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara orangtuanya para tergugat dengan pihak Pura Taman Kemuda Saraswati sekira tahun 1988 di rumah saksi I Wayan Sulendra untuk membahas pengukuran tanah tersebut yang dilaksanakan oleh sedahan puri yang bernama Gusti Nyoman Darto dan juga Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat sebagian para tergugat dan para orangtuanya hadir dalam pertemuan tersebut namun kebanyakan dari orangtuanya sudah meninggal ;
- Bahwa yang disampaikan adalah tanah tersebut akan disertifikatkan dan akan diadakan pengukuran ;
- Bahwa saat ini para penggarap tersebut tidak memberikan hasil kebunnya kepada pura semenjak diterbitkan sertifikat tersebut, para penggarap sudah tidak memberikan hasil kebunnya sekira tahun 1988 ;
- Bahwa bukti T-12, merupakan pengempon Pura tersebut ;
- Bahwa para tergugat, yang pernah memberikan hasil kebunnya kepada pura adalah Nyoman Mula, Dewa Made Rai, Dewa Ketut Ariyana ;
- Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah Dewa Made Rai (Tergugat III) bernama Dewa Ketut Sudarma ;
- Bahwa Dewa Made Rai menguasai tanah tersebut setelah Dewa Ketut Sudarma meninggal pada 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya Dewa Ketut Sudarma mempunyai rumah di tanah tersebut namun sekarang rumah tersebut sudah tidak ada karena rumah tersebut sudah dirobohkan ;
- Bahwa rumah tersebut dirobohkan dengan alat berat yang didatangkan dari PT Shandary Land ;
- Bahwa Dewa Ketut Sudarma meninggal sesudah rumahnya dirobohkan ;
- Bahwa saksi ditunjukkan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut oleh pihak pura sekira tahun 1996 karena saksi sebagai penggarap dan sedahan puri ;

Halaman 46 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah selama saksi menjadi sedahan puri ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini dari pengempon pura ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasasi oleh Dewa Ketut Ariana (Tergugat I) :
 - Sebelah timur : Tanah Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Sebelah utara : tanah milik PT Sharandy Land ;
 - Sebelah barat : sungai ;
 - Sebelah selatan : tanah yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III) ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasasi oleh Dewa Made Suwanda (Tergugat II) :
 - Sebelah timur : Tanah yang digarap oleh I Wayan Susila (Tergugat IV) ;
 - Sebelah utara : tanah milik PT Sharandy Land ;
 - Sebelah barat : potongan tanah dari Dewa Aji Tira / Dewa Ketut Ariana (Tergugat I) ;
 - Sebelah selatan : tanah yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III) ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasasi oleh I Wayan Susila (Tergugat IV) :
 - Sebelah timur : sungai ;
 - Sebelah utara : tanah milik PT Sharandy Land ;
 - Sebelah barat : tanah milik Dewa Made Suwanda (Tergugat II) ;
 - Sebelah selatan : tanah lolit ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasasi oleh I Nyoman Mula (Tergugat V) :
 - Sebelah timur : tanah yang dikuasai oleh I Nyoman Lodra (Tergugat VI) ;
 - Sebelah utara : tanah milik pak Wayan Sunarta ;
 - Sebelah barat : tanah yang dikuasai oleh Mider ;
 - Sebelah selatan : tanah milik bapak Sulaga ;

Halaman 47 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasasi oleh I Nyoman Gandot (Tergugat VIII) :

- Sebelah timur : tanah milik Mudana ;
- Sebelah utara : tanah milik I Nyoman Mula (Tergugat V) ;
- Sebelah barat : tanah Milik Suyasa/Suarsana ;
- Sebelah selatan : tanah milik Nang Palut/Sumadi ;

3. I Made Sulaga , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penggarap ;
- Bahwa tanah yang saksi garap tersebut adalah tanah milik Pura Taman Kemuda Saraswati saksi tahu dari orang tua saksi yang juga sebagai penggarap di tanah tersebut ;
- Bahwa sebagai penggarap, saksi memberikan hasil pada Pura Taman Kemuda Saraswati 2 butir kelapa tiap 1 pohon ;
- Bahwa teknis pengumpulan hasil kebun tersebut sedahan yang mengumpulkan hasil tersebut yaitu tempekan kauh yang bernama I Nyoman Jana ;
- Bahwa terkait tanah obyek sengketa, tanah tersebut sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sedahan puri saksi ditunjukkan fotokopi sertifikat ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menggarap tanah di obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut saksi sudah serahkan kepada pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat tersebut saksi mengetahui adanya pengukuran tanah ;
- Bahwa ada penggarap lain yang menyerahkan tanah tersebut kepada pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati yaitu I Made Mider, Ketut Aluh, dan I Wayan Sunarta ;
- Bahwa saksi kenal dengan para tergugat sejak saksi menggarap tanah tersebut sekira tahun 1971 ;
- Bahwa yang menguasai tanah-tanah sengketa tersebut saat itu Para tergugat ;
- Bahwa sampai saat ini ada yang masih tinggal di tanah tersebut ;

Halaman 48 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengempon dari Pura tersebut tidak menguasai/menggarap tanah tersebut karena sudah ada penggarapnya ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai Nyoman Lodra dan Wayan Susila ;
- Bahwa batas sebelah timur jalan, dulu hanya jalan setapak namun sudah diperbaharui oleh pengempon pura menjadi lebih lebar ;
- Bahwa saksi ditunjukkan sertifikat oleh sedahan pada tahun 2022 oleh I Nyoman Jana ;
- Bahwa yang sudah dikembalikan kepada pengempon pura I Made Mider, Ketut Aluh, dan I Wayan Sunarta karena tanah tersebut adalah milik/Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan sekarang Tjokorda Raka Kerthyasa ;
- Bahwa Tjokorda Raka Kerthyasa mendapatkan tanah tersebut dari puri ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diceritakan oleh orangtua saksi ;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah secara sukarela menyerahkan karena tanah tersebut adalah milik/duwe Pura Taman Kemuda Saraswati pada tahun 2022 ;
- Bahwa menurut orang tua saksi ada pertemuan membahas mengenai pembuatan sertifikat atas tanah duwe tersebut diadakannya pertemuan tersebut di rumah Wayan Sulendra ;

4. I Putu Yadnya, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah perkara tanah yang terletak di Tegal Jambangan yang merupakan duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati secara turun temurun yang saat ini dikelola oleh Puri yaitu Tjokorda Raka Kerthyasa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Pura Taman Kemuda Saraswati dari Sedahan puri, saat itu saksi ditunjukkan fotokopi sertifikat oleh sedahan yang bernama Wayan Sulendra sekitar tahun 2000an ;

Halaman 49 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Pura Taman Kemuda Saraswati saksi diberitahu oleh Wayan Sulendra ;
- Bahw saat ini saksi tidak menggarap tanah tersebut setelah sdiberitahu oleh sedahan jika tanah tersebut adalah milik Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis saksi dengan pemilik tanah mengenai menggarap tanah tersebut hanya secara lisan saja ;
- Bahwa para tergugat juga menggarap tanah di lokasi yang sama ;
- Bahwa tanah yang saksi garap tersebut menghasilkan apa kelapa, ketela, dan lain-lain untuk dijual ;
- Bahwa ada 18 sertifikat yang ditunjukkan saat itu oleh sedahan ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi garap :
 - Sebelah timur : sungai
 - Sebelah barat : tanah milik Pura Taman Kemuda Saraswati
 - Sebelah selatan : tanah milik Pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Sebelah utara : tanah milik Pura Taman Kemuda Saraswati;
- Bahwa hasil tanah yang digarap oleh para tergugat tersebut hasilnya ada yang diserahkan ada yang tidak ;
- Bahwa letak Pura Taman Kemuda Saraswati di Ubud ;
- Bahwa selain saksi yang menyerahkan tanahnya kepada Pura Taman Kemuda Saraswati I Made Kopi dan Nang Lorik ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Peringatan (Somasi) I dari Penggugat kepada Dewa Made Rai / Tergugat III tertanggal 27 Juni 2021, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -1a ;
2. Fotokopi dari asli Surat Somasi II dari Penggugat kepada Dewa Made Rai / Tergugat III tertanggal 5 Juli 2022, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -1b ;
3. Fotokopi dari asli Surat Tanggapan / Jawaban dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII terkait somasi dari Penggugat tertanggal 8 Juni 2022, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -2 ;

Halaman 50 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Kepala Desa / Perbekel Desa Saksin Nomor : 67/B/IV/2017 tertanggal 19 April 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -3a ;
5. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak Tahun 1982 terhadap tanah dengan pipil No 510 dan wajib pajak tercatat atas nama Dewa Aji Raka, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -3b ;
6. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) Tahun 1984 dan wajib pajak tercatat atas nama Dewa Aji Raka, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -3c ;
7. Fotokopi dari asli Alih Aksara Lontar dari Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana tanggal 26 November 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -3d ;
8. Fotokopi dari asli silsilah keluarga dari I Dewa Ketut Ariana Tergugat I tertanggal 26 November 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -3e;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perbekel / Kepala Desa Saksin Nomor : 72/B/IV/2017 Tanggal 20 April , 2017 yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -4a ;
10. Asli dan fotokopi alih aksara lontar dari Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana tanggal 26 Nppember 2018 , yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -4b ;
11. Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga Tergugat II tertanggal 29 Nopember 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -4c;
12. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perbekel/Kepala Desa Saksin Nomor 69/B/IV/2017 tertanggal 19 April 2017 , yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -5a;
13. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) tahun 1982 terhadap tanah dengan nomor pipil 510 atas nama Wajib Pajak Dewa Made Koyogan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -5b;
14. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) tahun 1983, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -5c;
15. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) tahun 1984, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -5d;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari asli Surat Klasiran tahun 1976 atas tanah dengan pipil Nomor 510 atas nama Wajib Pajak Dewa Made Koyogan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -5e ;
17. Fotokopi dari asli Silsilah / Keturunan Dewa Made Koyogan tertanggal 26 Nopember 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -5f ;
18. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perbekel / Kepala Desa Saksin Nomor 65/SND/IV/2017 tanggal 18 April 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6a;
19. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) tahun 1980 terhadap tanah dengan pipil nomor 510 atas nama Wajib Pajak I Kebet, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6b;
20. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) tahun 1982 terhadap tanah dengan pipil nomor 510 atas nama Wajib Pajak I Kebet, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6c;
21. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak (Ipeda) tahun 1983 terhadap tanah dengan pipil nomor 510 atas nama Wajib Pajak I Kebet, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6d;
22. Fotokopi dari asli Surat Klasiran tahun 1977 atas tanah dengan pipil Nomor 510 atas nama Wajib Pajak I Kebet, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6e ;
23. Fotokopi dari asli Alih Aksara lontar dari Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana tanggal 26 Nopember 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6f ;
24. Fotokopi dari asli Silsilah Keluarga I Wayan Salin tanggal 14 April 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -6g;
25. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perbekel / Kepala Desa Saksin nomor 67/SND/IV/2017 tanggal 18 April 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7a;
26. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak Tahun 1980 terhadap tanah pipil no. 510 dengan wajib pajak atas nama I Mandir, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7b;

Halaman 52 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak Tahun 1981 terhadap tanah pipil no. 510 dengan wajib pajak atas nama I Mandir, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7c ;
28. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak Tahun 1982 terhadap tanah pipil no. 510 dengan wajib pajak atas nama I Mandir, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7d ;
29. Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak Tahun 1983 terhadap tanah pipil no. 510 dengan wajib pajak atas nama I Mandir, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7e;
30. Fotokopi dari asli Surat Klasiran Tahun 1976 terhadap tanah dengan pipil no. 510 atas nama I Mandir, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7f;
31. Fotokopi dari asli Silsilah Keturunan - I Mandir tanggal 25 November 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -7g;
32. Fotokopi dari asli Surat Keterangan - Perbekel / Kepala Desa Sayan Nomor 76/SND/V/2017 tanggal 20 April 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -8a ;
33. Fotokopi dari asli Pembayaran Pajak Tahun 1981 atas nama wajib pajak Made Sebit, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -8b ;
34. Fotokopi dari asli Surat Klasiran Tahun 1976 terhadap tanah dengan pipil No. 510 atas nama wajib pajak Made Sebit, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -8c ;
35. Fotokopi dari asli Silsilah Made Sebit tertanggal 1 Desember 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -8d ;
36. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perbekel / Kepala Desa Sayan nomor 79/B/IV/2017 tanggal 21 April 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -9a ;
37. Fotokopi dari asli pembayaran pajak terhadap tanah pipil no. 510 atas nama wajib pajak I Panggih, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -9b ;
38. Fotokopi dari asli Silsilah I Made Panggih tertanggal 4 Desember 2018, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -9c ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Direskrimum Polda Bali No. 5 Pgl/2392/X/2016/DitReskrimum tanggal 3 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10a ;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S .Pgl/2109/VIII/2016/Ditreskrimum Tanggal 26 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10b ;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S.Pgl/354/V/2016/Ditreskrimum Tanggal 26 Mei 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10c ;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S.Pgl/2110/VIII/2016/Ditreskrimum Tanggal 26 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10d ;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S .Pgl/2108/VIII/2016/Ditreskrim um Tanggal 26 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10e ;
44. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S.Pgl/355/V/2016/Ditreskrimum Tanggal 26 Mei 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10f ;
45. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S.Pgl/211 I/VIII/2016/Ditreskrim um Tanggal 26 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10g ;
46. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan dari Ditreskrimum Polda Bali Nomor: S .Pgl/2395/X/2016/Ditreskrim um Tanggal 10 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -10h ;
47. Fotokopi dari asli Surat Pemyataan yang dibuat oleh Drs. Dewa Made Suwanda, I Wayan Sepel Parta, I Lege, I Wayan Salin, I Dewa Ketut Ariana, Men Buda dan I Nyoman Mula tertanggal 18 Juni 2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -11 ;
48. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi dari Penggugat tertanggal 10 April 2017 yang ditujukan kepada Dewa Made Sudarma (saksi dari Tergugat III), yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -12a ;
49. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi dari Penggugat tertanggal 10 April 2017 yang ditujukan kepada I Mula (Tergugat VI), yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -12b ;

Halaman 54 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi dari fotokopi foto/gambar rumah Dewa Ketut Sudarma (Adik Tergugat III) sebelum dihancurkan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -13a ;
51. Fotokopi dari fotokopi foto/gambar rumah Dewa Ketut Sudarma (Adik Tergugat III) setelah dihancurkan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -13b ;
52. Fotokopi dari fotokopi foto/gambar rumah Dewa Made Suwanda (Tergugat II) yang sedang dihancurkan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -13c ;
53. Fotokopi dari fotokopi Foto / gambar Dewa Ketut Raka Sudarma saat dirawat di Rumah Sakit bersama istrinya, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -14 ;
54. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dalam perawatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Badung Nomor 17/RSUD/JKN/VII/2017 tertanggal 17-07-2017, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -15 ;
55. Fotokopi dari fotokopi Foto / gambar yang ditempati anak dan istri dari Dewa Ketut Raka Sudarma setelah rumahnya dihancurkan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -16a ;
56. Fotokopi dari fotokopi Foto / gambar bedeng yang ditempati oleh Tergugat IV (I Mula) setelah rumahnya dihancurkan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -16b ;
57. Fotokopi dari fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 319 terletak di Desa Kedewatan, Surat ukur / GS tanggal 24 - 1 - 1976 No. 239/Red/G/1975 dengan luas 1530 M2 atas nama I Ngajin, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -17 ;
58. Fotokopi dari asli Putusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Denpasar nomor: 002/DK/Peradi/DPS/III/2021 tanggal 18 Juni 2021, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -18 ;
59. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan dari I Dewa Gede Agung selaku Perbekel / Kepala Desa Saksin tertanggal 19 Februari 2019, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -19a ;

Halaman 55 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kelian Dinas Banjar Baung dan Kelian Dinas Banjar Sindu tertanggal 23 Februari 2019, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -19b ;
61. Fotokopi dari fotokopi akta Nomor 115 tanggal 27 - 4 - 2011 tentang Perdamaian, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -20a ;
62. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 116 tanggal 27-4-2011 tentang Perjanjian Pelaporan Hak Tanah Ayahan Desa Saksin, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -20b ;
63. Fotokopi dan fotokopi Akta Notaris Nomor 119 tanggal 27-4-2011 tentang Perjanjian Pemberian Kompensasi, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -20c ;
64. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 120 tanggal 27-4-2011 tentang Nota Kesepahaman, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -20d ;
65. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemyataan an. I Putu Yadnya tanggal 7 September 2015, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -21a ;
66. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemyataan an. I Made Kopi tanggal 7 September 2015, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -21b ;
67. Fotokopi dari asli berita / kliping koran Tribun Bali edisi Jumat 26 Mei 2017 dengan judul Dieskseksi Saat Penghuni Memaksa, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -22a ;
68. Fotokopi dari asli berita / kliping koran Tribun Bali edisi 1 Juni 2017 dengan judul Warga Mengadu Diintimidasi, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -22b ;
69. Fotokopi dari asli berita / kliping koran Radar Bali (Jawa Post) edisi 1 Juni 2017 dengan judul Warga Tegal Jambangan Demo, Polemik Pelaba Pura, Beberapa Rumah Dibongkar, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -22c ;
70. Fotokopi dari asli berita / kliping koran Pos Bali edisi 14 Juli 2017 dengan judul Warga Tegal Jambangan Demo Polsek Ubud Pasca Eksekusi 6 KK Tempati Bedeng, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -22d ;

Halaman 56 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Fotokopi dari asli berita / kliping koran Radar Bali edisi 15 Oktober 2018 dengan judul SHM bisa dibatalkan apabila data fisik dan yuridis inkonsistensi, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -23 ;

72. Fotokopi dari asli surat tertanggal 21 Juni 2017 dari I Gede Putu Arsana, SH selaku Kuasa Hukum Warga Tegal Jambangan kepada Kadenpom IX/3 Udayana perihal keberatan atas pengrusakan lahan serta pembuldozeran rumah, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -24 ;

73. Fotokopi dari asli Surat dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 590/0252/B.Nah Tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada I Made Sukra dan I Nyoman Ardika selaku Warga Tegal Jambangan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -25 ;

74. Fotokopi dari asli surat dari Tjokorda Raka Kertyasa selaku Pengempong Pur a Taman Kemuda Saraswati tertanggal 24 Maret 2015 kepada I Salin (orang tua Tergugat IV) perihal Surat Pemberitahuan, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -26 ;

75. Fotokopi dari asli surat dari Drs. Dewa Made Suwanda dan I Wayan Sepel Parta selaku perwakilan warga Tegal Jambangan tanggal 26 Nopember 2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar perihal : Mohon pembatalan / ditinjau kembali terbitnya sertifikat-sertifikat bodong atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -27 ;

76. Fotokopi dari asli Aspirasi dan Pemyataan dari warga tertanggal 15 Mei 2021, yang diberi tanda bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -28 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ada beberapa bukti tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Made Sukra, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah-tanah yang dikuasai oleh para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Dewa Ketut Suwanda, Dewa Made Ariana, Dewa Mae Rai, I Nyoman Mula, I Wayan Susila, dan masih ada lagi yang lain ;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di Tegal Jambangan dengan bukti pipil atas nama Tjokorda Puri Sayan, pipil nomor 510 dan persil nomor 80 c, surat ketetapan pajak dan surat bayar pajak /Ipeda ;
- Bahwa para tergugat juga mempunyai bukti kepemilikan seperti milik saksi ;
- Bahwa pemilik tanah yang saksi kuasai tersebut asalnya dari Tjokorda Puri Sayan kalau dilihat dari pipil ;
- Bahwa asal tanah para tergugat tersebut dari Tjokorda Puri Sayan ;
- Bahwa tanah saksi diklaim oleh Penggugat sebagai tanah milik/duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa menurut informasinya tanah saksi tersebut sudah dibuatkan sertifikat namun saksi belum pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Pura Taman Kemuda Saraswati terkait dengan kepemilikan tanah tersebut sekitar tahun 2011 saksi pernah didatangi oleh pihak PT Shandary Land dan mengatakan telah ditipu oleh pihak pengempon pura dalam hal penjualan tanah ;
- Bahwa yang datang adalah direktur PT Shandary Land yang bernama Teddy saat itu saksi bersama Dewa Ketut Suwanda, Ketut Ceblek, dan Sari ;
- Bahwa Inti dari pertemuan tersebut adalah PT Shandary Land ingin mendapatkan tanahnya tersebut dan akan diberikan kompensasi kepada warga yang memiliki tanah di lokasi tersebut namun warga tidak menginginkan uang, hanya inginkan tanahnya kembali, dan PT Shandary Land tetap mengatakan bahwa telah tertipu terkait jual beli tanah di Tegal Jambangan dan tidak ada solusi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah itu akses jalan ke tempat saksi diblokir dan dibangun posko ;

Halaman 58 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat juga mengalami hal yang sama
- Bahwa saksi pernah dilakukan penyidikan di Polres, Polsek Ubud ;
- Bahwa pernah ada kasus terhadap tanah saksi tersebut namun saksi tetap bertahan dan tidak mau menyerahkan tanah saksi ;
- Bahwa sudah beberapa kali tanah tersebut diperkarakan dan hasilnya tetap tanah tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-20 ;
- Bahwa Perbekel menyatakan tidak pernah menandatangani akta (bukti P-20) tersebut ;
- Bahwa awalnya di atas tanah sengketa tersebut ada bangunan, namun bangunan tersebut sudah dirobohkan dengan bulldozer yang dipandu oleh pengempon pura ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pengempon Pura dan pengacaranya dilaporkan warga ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh para tergugat sudah dari leluhur para tergugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa di Tegal Jambangan ada pura namanya Pura Dalem Suargan ;
- Bahwa terkait dengan perkara dengan PT Shandary Land, warga menggugat atas tanah tersebut dan putusan tersebut tidak ada yang dimenangkan ;
- Bahwa pada tahun 2009 dari Badan Pertanahan Gianyar memberikan blanko pendaftaran ke kantor desa namun saksi tidak bisa meneruskan karena saksi di blokir di kantor desa ;
- Bahwa saksi tidak membayar pajak karena saksi diblokir pihak desa ;
- Bahwa asal dari Dewa Ketut Ariana dari Kutaraga, Bongkasa ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti lontar atas tanah tersebut, namun saksi tidak bisa menjelaskan lontar tersebut namun leluhur saksi menyatakan bahwa lontar tersebut adalah bukti kepemilikan atas tanah tersebut ;

Halaman 59 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak obyek sengketa tersebut sebelah selatan tegalan saksi di Tegal Jambangan, Banjar Sindu, Sayan Ubud luas tanah yang kurang lebih 30 hektar ;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut secara keseluruhan :
 - Sebelah timur : jalan umum
 - Sebelah barat : sungai ayung
 - Sebelah selatan : jurang, wilayah semana ;
 - Sebelah utara : ada perkampungan dan sungai ayung ;
 - Bahwa para tergugat juga statusnya sebagai penggarap di lokasi tersebut;
 - Bahwa Nang Kopi dan Nang Lorik tanahnya sudah dijual ke pihak puri menurut keterangan mereka sekitar tahun 2017 ;
2. I Wayan Sepel Parta memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi juga menguasai tanah di lokasi obyek sengketa ;
 - Bahwa asal mula tanah tersebut dari Puri Sayan Ubud ;
 - Bahwa saksi menguasai / menggarap tanah tersebut sudah turun temurun ;
 - Bahwa para tergugat juga menguasai / menggarap tanah sama seperti saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat setelah dipanggil oleh Polda Bali ;
 - Bahwa yang melaporkan saksi di Polda Bali adalah para pengempon pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Bahwa bukti T-10 benar ;
 - Bahwa alasan saksi dilaporkan ke Polda Bali dituduh menggelapkan tanah milik/duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dan hasil dari pemeriksaan saksi di Polda Bali yaitu tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat dengannama pemilik sertifikat Pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah saksi pipil dan lpeda ;

Halaman 60 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan warga menunjukkan bukti tersebut Penyidik menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik warga setelah itu proses penyidikan tidak dilanjutkan ;
 - Bahwa terhadap bukti T-11, saksi pernah tandatangan surat tersebut ;
 - Bahwa saksi dan Dewa Ketut Suwandapernah membuat surat pernyataan kepada Badan Pertanahan untuk membatalkan sertifikat ;
 - Bahwa semua warga yang tanahnya diklaim sebagai tanah milik/duwe Pura Taman Kemuda Saraswati juga membuat surat pernyataan (terkait T-28) ;
 - Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah milik I Wayan Susila, saksi pernah mengetahui adanya pengukuran terhadap tanah saksi maupun tanah para tergugat tersebut ;
 - Bahwa tanah saksi tersebut pernah dikuasai oleh pihak pengempon pura;
 - Bahwa tanah pura Dalem Suargan tersebut juga diklaim sebagai tanah/ milik/duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
 - Bahwa tanah tersebut juga sudah diterbitkan sertifikat ;
 - Bahwa asal Dewa Ketut Ariana dari Kutaraga, Bongkasa, Badung ;
 - Bahwa letak tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Dewa Ketut Ariana di Sayan Ubud ;
 - Bahwa saksi masih menguasai tanah tersebut kurang lebih 12 are sejak 20 tahun yang lalu ;
 - Bahwa Saksi yang mempunyai tanah tersebut bukti kepemilikan atas tanah tersebut surat pembayaran pajak ;
 - Bahwa menurut keterangan orangtua saksi saat itu orangtua saksi tidak berani keluar untuk mengurus sertifikat tersebut ;
3. I Nyoman Yasantara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah melihat bukti asli T-3 sampai dengan T-10 ;
 - Bahwa nomor pipil dari surat-surat bukti tersebut adalah 510, Persil 80 C Klas III yang terletak di Tegal Jambangan ;

Halaman 61 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang sudah memiliki pipil asli lengkap dengan surat keterangan pajak, ada Ipeda, dan ada beberapa ketentuan pajak Ipeda yang menetapkan warga tersebut sebagai wajib pajak yang artinya bahwa warga berhak mutlak atas tanah tersebut ;
 - Bahwa warga yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak, dan pajak tersebut tidak dibayar oleh wajib pajak tersebut, hak warga atas tanah tersebut tidak akan hilang karena nama wajib pajak sudah tertera di Ipeda atau surat ketentuan pajak jadi tetap tanah tersebut adalah hak wajib pajak ;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi setelah menangani beberapa kasus yang sama, menyangkut dengan duwe pura/laba pura hanya ada 1 bukti kepemilikan, tidak ada banyak diterbitkan sertifikat ;
 - Bahwa SPPT tersebut bukan sebagai hak milik, itu hanya pembayaran pajak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ipeda dikeluarkan mulai tahun 1974, tahun 1975, dan tahun 1976, selain itu tidak sah ;
 - Bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan Ipeda adalah pemilik tanah ;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa Tegal Jambangan ada di Sayan Ubud ;
 - Bahwa persamaan dan perbedaan antara SPPT dengan Ipeda adalah persamaannya adalah di bidang pajak sedangkan perbedaannya adalah bahwa SPPT tersebut untuk pembayaran pajak terhadap sertifikat sedangkan Ipeda adalah pembayaran pajak terhadap pipil ;
 - Bahwa apabila ada tanah yang hanya memiliki Ipeda dan tanah yang memiliki sertifikat, yang lebih kuat mengenai bukti kepemilikan yaitu pipil, Ipeda dan ketentuan pajak ;
 - Bahwa bentuk tanah obyek sengketa tersebut 1 hamparan yang berisi rumah-rumah, ada pura juga ;
 - Bahwa saksi sebagai mantan sedahan Kabupaten Badung ;
4. Saksi Ahli Drs. I Gede Rudia Adi Putra, M.AG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 62 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti T-6f, pemilik tanah tersebut awalnya dari Puri Saksin Ubud yang terletak di Jambangan ;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan diserahkan kepada I Tumplu atas dasar Puri menggadai tanah duwe Ida Cokorda Putu dari Puri Sayan;
- Bahwa lontar tersebut dibuat pada 1914 Masehi ;
- Bahwa dalam lontar tidak disebutkan tanah tersebut milik/duwe Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa terkait bukti T-4b, pemilik tanah yang tecantum dalam lontar adalah Dewa Pan Kanda yang awalnya dari Puri Sayan Ubud letak tanah di Jambangan diberikan kepada Dewa Made Pan Kanda ;
- Bahwa terkait bukti T-3d, pemilik tanah yang tecantum dalam lontar adalah Cokorda dari Puri Sayan Ubud warga yang memegang tanah tersebut I Tambyak, I Dapet ;

5. I Ketut Sepi , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menguasai tanah garapan di Tegal Jambangan ;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah selatan pura yang ada temboknya, di sebelah timurnya ada jalan, sebelah baratnya juga jalan ;
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut dari leluhur saksi ;
- Bahwa bangunan rumah telah dirobohkan oleh pihak Pura Taman Kemuda Saraswati ;
- Bahwa bukti T-10a, benar bukti ini adalah panggilan polisi untuk saksi;
- Bahwa saksi dilaporkan ke Polda Bali namun tidak ada tindak lanjut ;
- Bahwa letak tanah Dewa Made Suwanda letaknya di utara jalan dengan batas-batas :
 - Sebelah timur : pura
 - Sebelah Selatan : rumah Dewa Made Ariana
 - Sebelah barat : sungai ayung
 - Sebelah utara : jurang

Halaman 63 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu tinggal di obyek sengketa namun sekarang tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 di Desa Sayan Ubud, Kabupaten Gianyar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah memohonkan agar Majelis Hakim meletakkan Sita Revindikasi terhadap seluruh tanah-tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor: 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut "Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat

Halaman 64 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Sita Revindicatoir merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak jadi sita revindicatoir merupakan bagian dari sita dalam pelaksanaan hukum acara perdata yang mempunyai kekhususan tersendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 266 HIR/260 Rbg ,pasal 714 Rv pada pokoknya menyatakan bahwa syarat Sita Revindikasi adalah :

a. Objek sengketa adalah barang bergerak

Alinea Pertama Pasal 226 HIR menyatakan, objek sita revindikasi adalah barang bergerak dan barang bergerak yang dimaksud berada di tangan orang lain (tergugat).

b. Pemohon adalah pemilik barang

Alasan yang dibenarkan untuk meminta sita revindikasi adalah pemohon merupakan pemilik barang. Sita ini tidak dapat diajukan penyewa atau peminjam. Hal ini sesuai dengan pengertian maupun tujuan sita revindikasi, yaitu menuntut kembali barang milik penggugat yang berada di tangan dan penguasaan tergugat.

c. Barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasarkan jual beli maupun pinjam meminjam

1. Berdasarkan penguasaan tanpa hak

Penguasaan tanpa hak, misalnya pencurian atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Maka, pemilik barang dapat menuntut kembali barang miliknya dari orang lain yang menguasainya.

2. Berdasarkan hak reklame yang diberikan undang-undang kepada penjual

Dalam transaksi jual beli, undang-undang memberi hak reklame kepada penjual, yaitu hak menuntut kembali pengembalian barang apabila pembeli tidak melunasi harga yang disepakati.

3. Barang berada di tangan tergugat karena pinjam meminjam

Pemilik yang barangnya dipinjamkan kepada orang lain dapat menuntut pengembalian barang meskipun belum lewat tenggang waktu yang diperjanjikan apabila karena alasan mendesak barang itu sangat diperlukan pemilik.



d. Menyebut dengan saksama barang yang hendak disita

Barang yang hendak disita harus dinyatakan dengan saksama dalam surat permintaan meliputi jenis, jumlah, merek atau identitas maupun sifat yang melekat pada barang. Apabila penggugat tidak mampu menjelaskannya, maka pengadilan dapat menolak permintaan tersebut

Menimbang, bahwa salah satu syarat Sita Revindicatoir adalah obyek sengketa merupakan barang bergerak sedangkan dalam petitum provisi penggugat meminta sita terhadap obyek sengketa berupa tanah yang merupakan barang tidak bergerak sehingga bukan merupakan obyek yang bisa disita dalam Sita Revindicatoir dan berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat kecuali Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak ada hubungan hukum, dimana Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik duwe Pura Taman Kemuda Saraswati sebagaimana uraian Penggugat dalam surat gugatannya, namun kenyatannya bahwa tanah yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII kerjakan atau garap adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII yang diperoleh dari orang tua atau para leluhur Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII secara turun temurun ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena di satu sisi kekurangan subyek gugatan dan di sisi lain ada beberapa yang digugat oleh Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap / mengerjakan tanah sengketa, dimana Tergugat II (Drs Dewa Made Suwanda) tidak pernah menguasai tanah sengketa, sedangkan Tergugat I (I Dewa Ketut Ariana) menguasai tanah sengketa bersama-sama dengan adiknya Dewa Putu Sariana beserta seluruh keluarganya, dan Tergugat III (Dewa Made Rai) menguasai tanah bersama-sama dengan Dewa Gede Suka Arta, Tergugat IV (I Wayan Susila) menguasai tanah yang digugat bersama-sama saudaranya I Made Sana, dan Tergugat VI (I Nyoman Lodra) menguasai tanah sengketa bersama-sama dengan keluarga dan anak-anaknya dari almarhum I Mandir, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah



gugatan yang sangat tidak sempurna, untuk itu sudah patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII cermati tanah yang disengketakan Penggugat ternyata batas-batas tanah sengketa tidak jelas atau kabur, sehingga dengan demikian obyek gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, untuk itu sudah patut dan adil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; --

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak sempurna baik dari segi subyek maupun obyeknya tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat sudah patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat/terlawan dan atau turut tergugat terhadap gugatan / perlawanan yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai Eksepsi Prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan / perlawanan, karena gugatan / perlawanan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya karena salah atau kurang dalam menentukan subyek gugatannya/perlawanannya yang berakibat gugatan / perlawanan kabur dan atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 136 HIR/162 Rbg menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat dipertimbangkan dan diputus pada saat pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah memanfaatkan dan mengakui sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa sebagai tanah warisan tanpa alas hak yang jelas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa tersebut karena para tergugatlah sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang didapat para tergugat dari warisan orangtua/leluhur para tergugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :
 - Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3498/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Halaman 68 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.196;

Sebelah Barat : Sungai / Tukad Ayung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA I ; --**

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 177/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi
Nomor : 3470/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.340 M2
(seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura
Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan
Susila / I Made Salin (Tergugat IV);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made
Rai (Tergugat III);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.134 yang digarap oleh Dewa Ketut
Ariyana (als. Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA II ; -**

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi
Nomor : 3472/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.330 M2
(dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura
Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.134 yang digarap oleh Dewa Ketut
Ariyana (als. Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan
Susila / I Made Salin (Tergugat IV);

Halaman 69 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.132;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.196;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA III**;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3464/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.675 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.170;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA IV** ;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3474/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.360 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.132;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.169 yang digarap oleh I Nyoman Lodra (Tergugat VI);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.482;

Halaman 70 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.196;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA V** ;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi
Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.050 M2
(dua ribu lima puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman
Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.170;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.167 yang
sebagian digarap oleh I Nyoman Widana
(Tergugat VII);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap
oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA VI** ;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi
Nomor : 3460/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.560 M2
(tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe
Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.169 yang digarap
oleh I Nyoman Lodra (Tergugat VI);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.200;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.162 dan Tanah
Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati

Halaman 71 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SHM No.168 yang digarap oleh I Nyoman Suwada;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.482 dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.181 yang digarap oleh I Nyoman Gandot (Pan Rus) (Tergugat VIII);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA VII** ;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 181/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 565 M2 (lima ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.482;

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.167 yang sebagian digarap oleh I Nyoman Widana (Tergugat VII);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.147 yang digarap oleh I Wayan Sumadi;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.146 yang digarap oleh Dewa Aji Sari;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA VIII**;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 196/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3497/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 6.580 M2 (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.134 yang



digarap oleh Dewa Ketut Ariyana (Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.132 dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III) dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.195 yang digarap oleh Dewa Aji Sari;

Sebelah Barat : Sungai / Tukad Ayung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA IX** ;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 132/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3473/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.170;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.196;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA X** ; -

- Sebidang tanah beserta segala yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3471/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.120 M2
(seribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura
Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati yang telah dijual kepada PT.
Sharandy Land;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati yang telah dijual kepada PT.
Sharandy Land;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.179 yang
digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);
- Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.177 yang
digarap oleh Dewa Made Suwanda
(Tergugat II);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XI** ;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana
Sertifikat Hak Milik Nomor : 170/Desa Sayan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi
Nomor : 3463/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.600 M2
(seribu enam ratus meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman
Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.171 yang
digarap oleh I Wayan Susila (I Made Salin)
(Tergugat IV);
- Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.200;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No. 169 yang
digarap oleh I Nyoman Lodra;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.132;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XII** ;

Halaman 74 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3509/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.425 M2 (tiga ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;

Sebelah Timur : Sungai Lauh;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang dibangun rumah jaga oleh PU dan DAM Sungai Lauh;

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan Susila (Made Salin) (Tergugat IV) dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.170 dan Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.167 yang sebagian digarap oleh I Nyoman Widana (Tergugat VII);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XIII**;

- Sebidang tanah beserta segala yang ada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 482/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 2603/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.040 M2 (seribu empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.180 yang digarap oleh I Nyoman Mula (Tergugat V);

Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.167 yang

Halaman 75 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian digarap oleh I Nyoman Widana
(Tergugat VII);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.181 yang
digarap oleh I Nyoman Gandot (Pan Rus)
(Tergugat VIII);

Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda
Saraswati dengan SHM No.190 yang
digarap oleh Si Made Suarsana);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA XIV**;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sampai saat ini dikuasai oleh para
tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil
pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar tanah obyek sengketa
merupakan milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
tanah sengketa adalah merupakan milik Penggugat dan awal penguasaan para
tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah penguasaan secara turun-
temurun dari para orangtua dan atau /leluhur para tergugat sebagai
penyakap/penggarap di tanah obyek sengketa dimana kewajiban dari
penggarap ini adalah menyerahkan sebagian hasil tegalan ke pihak Pura Taman
Kemuda Saraswati (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara yuridis mengakui
terhadap hak-hak atas tanah adat termasuk hak-hak tanah adat yang ada di Bali
yang disebut sebagai “**druwe desa**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2001 dan telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003
tentang Desa Pakraman, tanah “ *druwe desa* ” , yang dimaksudkan dalam hal ini
adalah tanah *druwe Desa Pakraman yang sebelumnya dikenal dengan nama
desa adat, dimana tanah desa pakraman di Bali dapat dibedakan menjadi 4 jenis
tanah druwe desa yaitu:*

1. *Tanah Desa, yaitu tanah yang dipunyai yang biasa didapati
melalui usaha usaha pembelian maupun usaha lainnya*
2. *Tanah Laba Pura, yaitu tanah (yang dulunya milik desa atau
dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura.*



3. Tanah Pekarangan Desa (PKD), adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada karna desa tempat mendirikan perumahan yang lasimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama dalam setiap keluarga.

4. Tanah Ayahan Desa (AYDS), adalah tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing kramadesa disertai hak untuk menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan telah dirubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tetang Desa Pakraman tersebut maka salah satu bagian dari tanah “ **druwe desa** “ adalah tanah “*laba pura*” yaitu tanah yang fungsinya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan keagamaan di pura dimana bentuk dari tanah “*laba Pura*” ini bisa berupa tanah pertanian berupa sawah, tegal atau kebun yang menunjukkan fungsi ekonomis yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, fungsi sosial yaitu pemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama dan fungsi keagamaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi tanah laba pura ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama maka dalam pengelolaan hasil-hasilnya ada yang bertugas mengawasi penggunaan tanah laba pura yang disebut sebagai Pengempon Pura (Panitia Pura) yang tugasnya mengelola hasil tanah laba pura supaya penggunaannya sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi ekonomis, fungsi sosial dan keagamaan bukan untuk memenuhi kepentingan individu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat yaitu I Wayan Sulendra, I Nyoman Jana, I Made Sulaga dan I Putu Yadnya pada pokoknya menyatakan bahwasanya saksi-saksi tersebut adalah penggarap dari Pura Taman Kemuda Saraswati dimana Penggugat adalah sebagai pengempon Pura atau pengelola operasional pura (dikuatkan dengan bukti P-1), dan saksi-saksi tersebut mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hasil dari kebun/tegalnya sebagai ayah-ayahan ke pihak Pura Taman Kemuda Saraswati, sebagaimana telah dilakukan oleh orangtuanya dulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Jana bahwa saksi sebagai sedahan pura tugasnya mengawasi para penggarap tanah supaya hasilnya benar-benar diserahkan kepada pihak Pura Taman Kemuda Saraswati hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi I Made Sulaga yang menyatakan bahwa petugas yang mengumpulkan hasil kebun tersebut yaitu tempekan kauh yang bernama I Nyoman Jana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat VII menyatakan bahwa memang benar orangtua Tergugat VII adalah penggarap tanah yang disengketakan tersebut dimana hasil dari garapan diserahkan sebagian kepada pihak Pura Taman Kemuda Saraswati namun oleh karena terjadi polemik akhirnya tergugat VII sebagai penerus orangtuanya untuk menggarap tanah sudah tidak lagi menyerahkan hasil tanah garapan kepada pihak Pura Taman Kemuda Saraswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah menyatakan bahwa badan hukum yang bisa mempunyai hak atas tanah adalah sebagai berikut :

1. Bank-bank yang didirikan oleh negara selanjutnya disebut bank negara ;
2. Perkumpulan -perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaga negara tahun 1958 No.139) ;
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Agama ;
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Mendagri Nomor 556/DJA/1986 menyatakan bahwa Pura adalah badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sehingga terjadi perubahan yuridis mengenai status tanah laba pura dari tanah adat menjadi hak milik pura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pura sebagai badan hukum keagamaan diakui secara yuridis untuk mempunyai hak milik atas tanah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam bukti kepemilikan yang sah dan sempurna yaitu sertifikat sesuai dengan amanat UUPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menyatakan bahwa memang benar pernah diadakan pertemuan dan yang berinisiatif untuk mengadakan pertemuan adalah dari pihak Puri Ubud dan dihadiri oleh para Tergugat dan juga orangtua para Tergugat dan di dalam pertemuan tersebut membahas akan ada pengukuran tanah sebagai bagian dari proses pensertifikatan tanah obyek sengketa, dan di dalam pertemuan tersebut tidak ada yang keberatan dengan proses pensertifikatan tersebut ;

Halaman 78 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pensertifikatan dimulai sekitar tahun 1994 dan saksi I Nyoman Jana diperlihatkan fotokopi sertifikat di sekitar tahun 1996 hal mana bersesuaian dengan bukti P-3 sampai dengan bukti P-16 yang terbit pada sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa setelah terbit sertifikat-sertifikat tersebut para saksi dan beberapa pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sudah tidak lagi menggarap tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati hal mana bersesuaian dengan bukti P-17 sampai dengan bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa sejak UUPA lahir dan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 sampai dengan bukti P-16 merupakan Sertifikat Hak Milik yang terbit pada sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, sehingga berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 penerbitan sertifikat tersebut telah lebih dari 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum mengenai lahirnya sertifikat atas nama Pura Taman Kemuda Saraswati adalah telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung badan hukum keagamaan yang telah diakui secara yuridis untuk bisa mendapatkan hak milik atas tanah dan jangka waktu penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Pura Taman Kemuda Saraswati

Halaman 79 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi dari 5 tahun sehingga penguasaan atas tanah sengketa oleh Pura Taman Kemuda Saraswati adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah disangkal oleh para tergugat dengan menyatakan para tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa karena menurut para tergugat tanah tersebut bukan milik Pura Taman Kemuda Saraswati namun merupakan warisan leluhur/orangtua para tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya para tergugat mengajukan saksi I Made Sukra, I Wayan Sepel Parta dan saksi I Ketut Sepi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat merupakan warisan leluhur / orangtua para tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Pura Taman Kemuda Saraswati , selain itu para tergugat juga menyatakan bahwasanya mereka menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti pembayaran pajak IPEDA dan lontar sebagaimana bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -3a sampai dengan bukti T- I,II,III,IV,V, VI,VIII -9c ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti tersebut bisa membuktikan bahwa memang benar leluhur/orangtua para tergugat merupakan pemilik dari obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, hal tersebut juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti lontar yang diajukan oleh para tergugat sebagaimana diterjemahkan oleh saksi ahli Drs. I Gede Rudia Adi Putra, M.AG juga tidak dengan jelas menerangkan apakah benar leluhur/orangtua para tergugat merupakan pemilik dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang menguasai tanah sebagaimana dalam gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat,mendalilkan bahwa tergugat II menguasai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 80 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



- Sebelah Utara : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati yang telah dijual kepada PT. Sharandy Land;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.171 yang digarap oleh I Wayan Susila /I Made Salin (Tergugat IV);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.179 yang digarap oleh Dewa Made Rai (Tergugat III);
- Sebelah Barat : Tanah Milik Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati dengan SHM No.134 yang digarap oleh Dewa Ketut Ariyana (als. Dewa Aji Tira) (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat II menyangkal bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah bukan sebagaimana tanah sengketa dalam gugatan namun tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dewa Made Musna;
- Sebelah Timur : I Jagrem;
- Sebelah Barat : Sungai Ayung ;
- Sebelah Selatan : Jalan ke sungai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat II tersebut telah diajukan saksi yaitu I Ketut Sepi yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur : pura
- Sebelah Selatan : rumah Dewa Made Ariana
- Sebelah barat : sungai ayung
- Sebelah utara : jurang

Menimbang, bahwa ternyata batas-batas tanah yang diterangkan oleh saksi I Ketut Sepi tidak sama dengan batas-batas tanah menurut pengakuan Tergugat II sehingga menjadi tidak bersesuaian dengan bukti lain yang diajukan oleh Tergugat II sehingga dengan demikian dalil sangkalan Tergugat II dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satupun bukti yang otentik mengenai alas hak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menguasai tanah sengketa sehingga para Tergugat hanya menguasai tanah obyek sengketa secara fisik saja namun bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut hal mana bersesuaian dengan pengakuan Tergugat VII yang dalam jawabannya menyatakan bahwa memang benar tanah obyek sengketa merupakan milik Pura Taman Kemuda Saraswati sedangkan tergugat yang menempati tanah obyek sengketa tersebut hanya menggarap tanah saja meneruskan garapan tanah orangtua sehingga dengan demikian para tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya dan sebaliknya Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana pertimbangan Majelis di atas dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang menyatakan “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan atau tidak, sehingga petitum pertama gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil pokok gugatan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap petitum kedua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan secara hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai dan memanfaatkan fisik Tanah Obyek Sengketa I sampai dengan Tanah Obyek Sengketa VIII tanpa izin PENGGUGAT dan mengklaim kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa I sampai dengan Tanah Obyek Sengketa VII sebagai Tanah Warisan tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 1365 adalah ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian;

Halaman 82 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diperluas yaitu:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Pura Taman Kemuda Saraswati telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan para tergugat yang tetap menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tersebut bertentangan dengan hak subjektif dan melanggar kaidah hukum pihak Pura Taman Kemuda Saraswati sehingga dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai menghukum para tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai Tanah – Tanah Obyek Sengketa untuk menyerahkan Tanah – Tanah Obyek Sengketa *aquo* kepada penggugat secara seketika tanpa suatu syarat dan beban apapun juga dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bangunan – bangunan yang berdiri di atasnya, dan apabila diperlukan dengan bantuan alat Negara, hal tersebut merupakan akibat hukum dikabulkannya dalil pokok gugatan sehingga dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima berkaitan dengan menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT senilai total Rp.29.000.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah) adalah sah, oleh karena di persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai kerugian tersebut baik melalui bukti surat maupun saksi sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam mengenai menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan dan/atau adanya keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan merubah besarnya uang paksa sehingga menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketujuh yaitu Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun PARA TERGUGAT mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa **Banding**, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Request Civiel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut ;

Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ketujuh haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan rekonvensi ini adalah sama dengan dalil sangkalan atau bantahan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi, dimana dalam gugatan konvensi telah dipertimbangkan bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan rekonvensi, dengan demikian oleh karena Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalan atau bantahannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan , Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Halaman 85 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pura Taman Kemuda Saraswati atau yang ditulis juga dalam Sertifikat Hak Milik sebagai Pura Taman Kemuda Saraswati (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) adalah Pemilik yang SAH atas :
 - a. TANAH OBYEK SENGKETA I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3498/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 5.160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati;
 - b. TANAH OBYEK SENGKETA II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 177/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3470/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.340 M2 (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati
 - c. TANAH OBYEK SENGKETA III dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3472/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.330 M2 (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati;
 - d. TANAH OBYEK SENGKETA IV dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3464/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.675 M2 (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati;
 - e. TANAH OBYEK SENGKETA V dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3474/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.360 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Saraswati;

Halaman 86 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. TANAH OBYEK SENGKETA VI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.050 M2 (dua ribu lima puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;
- g. TANAH OBYEK SENGKETA VII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 167/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3460/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.560 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;
- h. TANAH OBYEK SENGKETA VIII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 181/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3492/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 565 M2 (lima ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati; -
- i. TANAH OBYEK SENGKETA IX dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 196/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3497/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 6.580 M2 (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;
- j. TANAH OBYEK SENGKETA X dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 132/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3473/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;
- k. TANAH OBYEK SENGKETA XI dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3471/1995 tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.120 M2 (seribu seratus dua puluh meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;
- l. TANAH OBYEK SENGKETA XII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 170/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3463/1995 tertanggal 14

Halaman 87 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, Luas : 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi),
atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;

m. TANAH OBYEK SENGKETA XIII dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 200/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,
Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 3509/1995
tertanggal 14 September 1995, Luas : 3.425 M2 (tiga ribu empat
ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman
Kemuda Sarasuati;

n. TANAH OBYEK SENGKETA XIV dengan Sertifikat Hak Milik
Nomor : 482/Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,
Provinsi Bali, berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 2603/1995
tertanggal 14 September 1995, Luas : 1.040 M2 (seribu empat puluh
meter persegi), atas nama Duwe Pura Taman Kemuda Sarasuati;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat
Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan
memanfaatkan fisik Tanah Obyek Sengketa I sampai dengan Tanah Obyek
Sengketa VIII tanpa izin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
mengklaim kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa I sampai dengan
Tanah Obyek Sengketa VII sebagai Tanah Warisan tanpa alas hak yang
jelas adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;

4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat
Rekonvensi dan/atau siapapun juga yang menguasai Tanah – Tanah
Obyek Sengketa untuk menyerahkan Tanah – Tanah Obyek Sengketa
aquo kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara seketika
tanpa suatu syarat dan beban apapun juga dalam keadaan kosong dan
bebas dari segala bangunan – bangunan yang berdiri di atasnya, dan
apabila diperlukan dengan bantuan alat Negara ;

5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat
Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) setiap hari, jika Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat
Rekonvensi tidak melaksanakan dan/atau adanya keterlambatan dalam
melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum
tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk
selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 88 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.843.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 70.000,-
4. Panggilan : Rp 2.923.000,-
5. Pemeriksaan Setempat : Rp. 750.000,-

Halaman 89 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 3.843.000,-